



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai atau salah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri yang bukan bendahara atau Pejabat Lain dan Pihak Ketiga harus diselesaikan dan atau ditagih kembali agar kerugian Negara/Daerah dapat dikembalikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kota Palembang.

8. Dewan ...

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
9. Inspektur adalah Inspektur Kota Palembang.
10. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
11. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai bukan sebagai Bendahara atau Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.
12. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat Lain serta pihak lainnya yang mengakibatkan kerugian daerah.
13. TPTGR Khusus adalah proses tuntutan TPTGR dalam hal Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan dan terdapat ahli waris/pengampu atau pihak yang mewakili dan bertanggung jawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan Pelaku Kerugian Daerah.
14. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
17. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah, serta bertanggungjawab kepada Walikota.
18. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
20. Pihak Ketiga adalah penyedia barang/jasa, perseorangan dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di Pemerintah Kota Palembang.
21. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
22. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampu dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan

langsungnya, namun

langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.

23. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
24. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPTGR terhadap Pelaku Kerugian Daerah.
25. Pelaku Kerugian Daerah adalah bendahara, Pegawai atau Pejabat lain dan Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah.
26. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan-pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagi itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
27. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
28. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
29. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
30. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai, Pejabat lain dan Pihak Ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai dengan jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian Daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual.
32. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para Pejabat yang secara ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas untuk membantu Walikota dalam penyelesaian kerugian Daerah.
33. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari Penilai Internal atau Penilai Eksternal yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Majelis TPTGR.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang pedoman penyelesaian TPTGR yang dilaksanakan oleh Majelis TPTGR.

Pasal 3

TPTGR dilakukan karena perbuatan Bendahara/Pegawai/Pejabat lain/Pihak Ketiga, baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian Daerah, terdiri dari:

a. TP bagi



- a. TP bagi Bendahara, jika terbukti:
1. tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan dan/atau pengeluaran uang yang berada dalam pengurusannya;
 2. membayar/memberi/mengeluarkan uang yang berada dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya;
 4. membuat pertanggungjawaban atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan penerimaan/pengeluaran sebenarnya;
 5. menerima dan menyimpan uang palsu;
 6. hilangnya/berkurangnya uang yang berada dalam pengurusannya yang diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, dan/atau perampokan;
 7. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 8. menaikkan harga;
 9. mengubah kualitas barang milik Daerah; dan/atau
 10. hilangnya/rusaknya barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, perampokan.
- b. TGR bagi Pegawai, jika terbukti:
1. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. menaikkan harga;
 3. mengubah kualitas barang milik Daerah;
 4. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; ✓
 5. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan; ✓
 6. terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan penerimaan/pengeluaran sebenarnya; dan/atau
 7. hilangnya/rusaknya barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, perampokan.
- c. TGR bagi Pejabat lain, jika terbukti:
1. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. mengubah kualitas barang milik daerah;
 3. terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan penerimaan/pengeluaran sebenarnya; dan/atau
 4. hilangnya/rusaknya barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya diakibatkan karena penipuan, pencurian, penodongan, perampokan.
- d. TGR bagi Pihak Ketiga, jika terbukti:
1. penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan;
 2. kekurangan volume;
 3. hilangnya/rusaknya barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB III
PELAKSANA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 4

- (1) Walikota dalam melaksanakan TPTGR dibantu oleh Majelis TPTGR.
- (2) Majelis TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

(3) Keanggotaan

- (3) Keanggotaan Majelis TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diwakilkan dalam sidang Majelis TPTGR.
- (4) Sidang Majelis TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan jumlah keanggotaan harus ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Tugas Majelis TPTGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TPTGR.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Majelis TPTGR dibantu oleh Sekretariat Majelis TPTGR.

BAB IV
INFORMASI KERUGIAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Informasi kerugian Daerah dapat berasal dari:
 - a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
 - b. hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung;
 - c. hasil verifikasi BPKAD atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pengaduan masyarakat, informasi dari media massa dan media elektronik; dan/atau
 - e. laporan pegawai kepada Instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.
- (2) Setiap Pejabat atau Pegawai yang mengetahui bahwa telah terjadi kerugian Daerah atau terdapat dugaan akan terjadi kerugian Daerah wajib melaporkan kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diketahui atau diduganya kerugian Daerah tersebut.
- (3) Apabila Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaporkan kepada Walikota, maka dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (4) Inspektorat Kota atas perintah Walikota wajib segera melakukan pemeriksaan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui Pemeriksaan Khusus dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah.
- (5) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENILAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Perhitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota berdasarkan laporan dari Majelis TPTGR yang selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis TPTGR dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Majelis TPTGR untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku Kerugian Daerah setelah perhitungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku Kerugian Daerah.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan nilai yang terhapus dari daftar inventaris atas barang dimaksud, dimana nilai yang terhapus adalah nilai buku.

(4) Kerugian ...

- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku Kerugian Daerah merupakan piutang TPTGR dan dicantumkan dalam SKTJM, berdasarkan penetapan berupa Risalah Sidang dari Majelis TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Inspektorat Kota dalam menetapkan nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan bisa diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
 1. untuk barang yang masih berumur kurang 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
 2. untuk barang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

BAB VI
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH
 Bagian Kesatu
 Tanggung Jawab
 Pasal 7

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan bendahara/pegawai/pejabat lain dan pihak ketiga yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan kesalahan, merupakan tanggung jawab bendahara/pegawai/pejabat lain dan pihak ketiga yang bersangkutan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai/pejabat lain dan pihak ketiga yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu (PD) untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu PD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (5) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Bobot Kesalahan
Pasal 8

- (1) Materi piutang TPTGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku Kerugian Daerah, ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor bobot kesalahan yang meringankan atau memberatkan.
- (2) Bobot kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% sampai dengan 34% dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku Kerugian Daerah, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang telah diberi kunci pengaman tambahan dan terparkir pada tempat parkir yang terdapat petugas parkir atau pool kendaraan dinas atau di dalam garasi rumah Pelaku Kerugian Daerah yang terkunci;
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas dibuktikan dengan Keterangan Kepolisian dan/atau Surat Pernyataan Pelaku yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
 - b. Bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% sampai dengan 69% dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku Kerugian Daerah, di luar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah, antara lain:
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan Pelaku Kerugian Daerah telah menunjukkan upaya pengamanan;
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
 - c. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% sampai dengan 100% dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku Kerugian Daerah melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 2. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 5. menerima dan menyimpan uang palsu;
 6. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 7. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik daerah maupun yang akan diterima;
 8. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;

9. meninggalkan.....

9. meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar sesuai yang diatur dalam Penetapan Tugas Belajar;
10. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau tercuri di luar kepentingan dinas dan pelaku kerugian daerah tidak melakukan upaya pengamanan serta diletakkan pada tempat yang tidak sesuai ketentuan; dan/atau
11. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab rusak.

Bagian Ketiga
Kerugian Daerah Karena Tindak Pidana dan Force Majeur
Pasal 9

- (1) TPTGR tidak dapat dikenakan kepada Bendahara atau pegawai bukan bendahara dan pejabat lain jika kerugian daerah terjadi karena suatu tindak pidana yang tidak dilakukan olehnya.
- (2) Bendahara atau pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang mengetahui adanya kerugian daerah karena sebuah tindak pidana wajib melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum.
- (3) Bendahara atau pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang mengetahui adanya kerugian daerah karena sebuah tindak pidana namun tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum dikenakan sanksi oleh pejabat tingkat atasnya.

Pasal 10

- (1) Kerugian daerah akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TPTGR.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Inspektorat Kota dan/atau Majelis TPTGR.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat dibebaskan dari TPTGR atas kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bendahara atau pegawai bukan bendahara dan pejabat lain harus membuktikan bahwa kerugian daerah terjadi bukan karena kesalahannya.
- (2) Pembebasan TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan melalui persidangan Majelis TPTGR untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk penetapannya dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Proses Penyelesaian oleh Inspektorat Kota
Pasal 12

- (1) Penyelesaian kerugian daerah hasil temuan Aparat Pengawas Fungsional harus segera ditindaklanjuti oleh PD yang bersangkutan selaku objek yang diperiksa.
- (2) Tindaklanjut hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara tunai/sekaligus.

(3) Tim

- (3) Tim Pemantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Palembang wajib memonitor tindak lanjut yang dilakukan oleh PD yang bersangkutan.
- (4) Apabila temuan kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditindaklanjuti segera oleh PD yang bersangkutan, maka Inspektorat Kota melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis TPTGR.

Bagian Kedua
Penyelesaian TPTGR oleh Majelis TPTGR
Pasal 13

- (1) Penyelesaian kerugian daerah oleh Majelis TPTGR yang dilaksanakan dengan upaya damai harus melalui penertiban SKTJM yang ditandatangani oleh Pelaku Kerugian Daerah dan disaksikan oleh PD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian daerah dialihkan menjadi piutang TPTGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku Kerugian Daerah untuk menyelesaikan
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TPTGR dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan BPKAD, dan setiap bulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang TPTGR kepada Walikota melalui Majelis TPTGR.
- (4) Apabila kerugian daerah terhadap barang milik daerah telah diselesaikan oleh Pelaku Kerugian Daerah, maka barang milik daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dapat dihapus atau dikeluarkan dari daftar inventaris setelah penyelesaian SKTJM yang diterbitkan disampaikan kepada PD yang bersangkutan.
- (5) Apabila Pelaku Kerugian Daerah dimutasi ke PD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang TPTGR dilaksanakan oleh PD baru.

Pasal 14

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berhasil dalam upaya damai, Majelis TPTGR memproses TPTGR biasa dimulai dengan pemberitahuan tertulis oleh Walikota kepada Pelaku Kerugian Daerah yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. waktu dan tempat sidang Majelis, dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. identitas sebagai Pelaku Kerugian Daerah yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. jumlah taksiran kerugian daerah;
 - d. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - e. kesempatan Pelaku Kerugian Daerah untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan Pelaku Kerugian Daerah pada saat sidang Majelis TPTGR disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari Pelaku Kerugian Daerah cukup mendasar, maka Majelis TPTGR mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat Kota yang menangani untuk mengupayakan dapat atau tidak dilanjutkannya TPTGR.

(4) Dalam

- (4) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Majelis TPTGR tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan Pelaku Kerugian Daerah, maka Majelis TPTGR melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada piutang TPTGR.
- (5) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, Majelis TPTGR meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis TPTGR melakukan sidang kedua dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TPTGR, sehingga Pelaku TPTGR dapat menerima keputusan Majelis TPTGR, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan Pelaku Kerugian Daerah tidak memungkinkan, Majelis TPTGR dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun,
- (3) Penyelesaian piutang TPTGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku Kerugian Daerah bagi bendahara/pegawai, pelaksanaannya melalui pemotongan gaji oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Apabila Pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke PD lain, maka Kepala PD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada Kepala PD baru, bahwa Pelaku Kerugian Daerah masih mempunyai tanggungan, dengan melampirkan fotokopi SKTJM dan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari Pelaku Kerugian Daerah serta salinan berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TPTGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh PD baru.
- (5) Piutang TPTGR dengan Pelaku Kerugian Daerah bendahara/pegawai apabila nilai kerugian yang menjadi tanggung jawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, kepada Pelaku Kerugian Daerah diharuskan membayar melalui Bendahara Pengeluaran sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TPTGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku Kerugian Daerah bagi pejabat lain dan/atau sebelumnya PNS penyeteroran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah atau melalui Bendaharaa Pengeluaran PD.
- (7) Surat Kuasa untuk Melakukan Pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (5), dan (6) dikenakan hukuman disiplin.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6), Pelaku Kerugian Daerah harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai piutang TPTGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Kerugian Daerah menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Walikota untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila Pelaku Kerugian Daerah tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6), maka pejabat yang ditunjuk oleh Walikota berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh Majelis TPTGR, sedangkan salinannya disimpan oleh PD, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditentukan oleh Majelis TPTGR.
- (5) Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Terhadap kewajiban mengangsur seluruh piutang TPTGR telah dipenuhi oleh Pelaku Kerugian Daerah, maka prosedur selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala PD menyampaikan laporan pelunasan piutang TPTGR kepada Walikota dengan tembusan Kepala BPKAD;
- b. BPKAD melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud;
- c. hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Majelis TPTGR menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan TPTGR;
- d. Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TPTGR dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Majelis TPTGR kepada Pelaku Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga Penyelesaian TPTGR Khusus oleh Majelis Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan TPTGR Khusus, Kepala PD atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua Buku Pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala PD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan;
 - c. untuk Pegawai/Pejabat lain, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat penyimpanan yang aman dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi Pelaku Kerugian Daerah yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Pelaku Kerugian Daerah berada di bawah pengampuan.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Terhadap TP Khusus, Walikota atas saran Majelis TPTGR menugaskan Inspektorat Kota untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris Bendahara/Penyimpan Barang, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 20

- (1) Terhadap TGR Khusus, Walikota atas saran Majelis TPTGR menugaskan Inspektorat Kota atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 21

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TPTGR Khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keempat Pencatatan Pasal 22

- (1) Walikota menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah, jika proses TPTGR belum dapat dilaksanakan oleh karena Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku Kerugian Daerah melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TGR.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku Kerugian Daerah diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TPTGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII DALUWARSA Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan Pasal 23

- (1) TP Biasa dinyatakan daluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 24

TGR dinyatakan daluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak berakhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB IX
PENGHAPUSAN PUITANG TPTGR
Pasal 25

- (1) Pelaku Kerugian Daerah ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan SKTJM diwajibkan mengganti kerugian Daerah namun tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan penghapusan atas kewajibannya secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota memerintahkan kepada Majelis TPTGR untuk melakukan penelitian, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Walikota dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan TPTGR baik sebagian atau seluruhnya dari neraca pemerintah daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan penagihan.
- (3) Apabila penyerahan pengurusan piutang negara kepada KPKNL tidak dapat dilakukan karena tidak cukupnya dokumen dan informasi pendukung dan/atau KPKNL tidak dapat melakukan penagihan karena Pelaku Kerugian Daerah ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tapi tidak layak untuk ditagih, Walikota dapat melakukan hapus tagih terhadap kerugian Daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

BAB X
PENYETORAN
Pasal 27

- (1) Penerimaan penyelesaian piutang TPTGR secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TPTGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku Kerugian Daerah Bendahara/Pegawai/Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6), disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening Kas Daerah Dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data
 - a. identitas sebagai Pelaku Kerugian Daerah;
 - b. jumlah dibayar;
 - c. jika merupakan angsuran disebutkan angsuran berapa;
 - d. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Asli Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk Pelaku Kerugian Daerah, sedangkan tembusan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan Penerimaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan ke BPKAD setiap triwulan.

(6) Bendahara

- (6) Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan hukuman disiplin.

BAB XI
- PELAPORAN
Pasal 28

Majelis TPTGR melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester kepada Walikota sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya.00 dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 15 Oktober 2018

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 71

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAERAH

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH
Nomor: .../.../.../...(1)

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Pejabat Inspektorat) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur tanggal nomor; atau (*)
2. Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal nomor; atau (*)
3. Penilai Internal yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Palembang tanggal nomor (*)

Bahwa berdasarkan:

1.;
2.;
3.;
4. dst. (Peraturan Perundang-undangan terkait)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian Daerah yang diakibatkan:

1. hilang/rusaknya barang daerah berupa ..(jenis barang).., ..(spesifikasi).., ..(PD)..; atau (*)
2. adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik ..(PD).., senilai Rp.....; atau (*)
3. adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang ..(PD).., berupa ..(jenis barang).., ..(spesifikasi).., sejumlah ..(satuan).., senilai Rp....., ..(PD)..; atau (*)
4. hilangnya uang Pemerintah Kota Palembang pada ..(PD).., senilai Rp..... (*) dengan Pelaku penyebab Kerugian Daerah yaitu :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :/.....
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan; atau (*)
2. Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (*)
3. Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan. (*)

- Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut:
1. Harga pasar atas barang ..(yang hilang).., berupa ..(jenis barang).., ..(spesifikasi).., sebagaimana iklan penjualan pada ..(koran/laman).., yang terbit ..(tanggal).., senilai Rp..... terlampir; atau (*)
 2. Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan Kepolisian nomor tanggal, senilai Rp..... terlampir; atau (*)
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal nomor pada saat pemeriksaan ..(PD).. yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp..... (*)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka Pejabat Inspektorat/Tim Penilai/Penilai Internal(*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp..... sesuai hasil perhitungan dari atau data pada Koran/Laman yang terbit tanggal, atau daftar harga dari Toko/Perusahaan tanggal dengan perincian perhitungan sebagai berikut: (*)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat penilaian,

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

Catatan :

(1) kode klasifikasi surat/nomor agenda/kode komponen PD/Tahun pembuatan surat

(*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAERAH

RISALAH SIDANG
Nomor: .../.../.../...(1)

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kota Palembang yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Palembang nomor Tahun tanggal ..., bahwa berdasarkan:

1.;
2.;
3.;
4. ...dst. (Peraturan Perundang – undangan terkait)

Telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh ..(perwakilan PD).., serta oleh ..(Pelaku).., dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu:

1. Hilang/rusaknya barang Daerah berupa ..(jenis barang).., ..(spesifikasi).., Penggunaan (PD) ... ; atau (*)
2. Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan ..(PD).., senilai Rp.....; atau (*)
3. Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang ..(PD).., berupa ..(jenis barang).., ..(spesifikasi).., sejumlah ..(satuan).., senilai Rp..... Penggunaan ..(PD)..; atau (*)
4. Hilangnya uang Pemerintah Kota Palembang Penggunaan ..(PD).., senilai Rp.....(*)

Dengan Pelaku penyebab Kerugian daerah yaitu :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

“(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah/belum dilakukan penilaian)”,

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitulasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh harga pasar atas barang ..(yang hilang).. berupa ..(jenis barang).., ..(spesifikasi).., sebagaimana iklan penjualan pada Koran/laman yang terbit tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan tanggal, senilai Rp..... (terlampir).

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp....., sesuai harga pasar yang tercantum pada Koran/laman ...yang terbit tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut: (*)

“(Bila Kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan)”

Dengan memperhatikan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawas fungsional tanggal nomor pada saat pemeriksaan ..(PD).. yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan bendahara/penyimpanan barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp.....(*)
2. Surat Kepala ..(PD).. tanggal nomor perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kota Palembang;

Dengan mempertimbangkan hal-hal:

1. Bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kota Palembang yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan
2. Bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan;
3. Bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi, loyalitas tinggi terhadap pekerjaan;
4. Bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekuen;
5. Bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori *force majeure* (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku; (*)
6. Kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji ..(PD)..; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/ sedang/ berat(*) atau senilai% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk menyelesaikan sebesar% x Rp..... = Rp....., ..(dalam huruf).., dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (huruf) bulan dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji ..(PD).. selama (huruf) bulan dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp.....; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama Pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.

3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Kota Palembang pada rekening nomor setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp..... selama (huruf) bulan mulai bulan Tahun sampai dengan bulan Tahun (apabila Pelaku Non PNS Kota Palembang).
4. Menugaskan Pengurus Gaji PD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp....., selama (huruf) bulan mulai bulan Tahun sampai dengan bulan Tahun, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Kota Palembang pada rekening nomor (apabila Pelaku PNS Kota Palembang).
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palembang menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku dan menerima Kuasa dari Pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Kota Palembang melalui Pengurus Gaji PD.
6. Menugaskan Pejabat Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian Daerah secara tunai oleh Pelaku (apabila Pelaku Non PNS Kota Palembang), atau menugaskan Kepala SPKD untuk memantau penyelesaian kerugian Daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis (apabila Pelaku PNS Kota Palembang).(*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PEMBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PEMERINTAH KOTA BINJAI**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
Hadir dalam Sidang Perwakilan PD				
8.				8.
Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR				
9.				9.

Catatan :

(1) kode klasifikasi surat/nomor agenda/kode komponen PD/Tahun pembuatan surat

(*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAERAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: .../.../.../...(1)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :/.....
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. Bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya ..(jenis barang).., ..(spesifikasi).. Penggunaan ..(PD)..;
2. Bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian Daerah senilai Rp..... (dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal nomor
3. Bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kota Palembang nomor (tanda bukti penyetoran terlampir).(*)
4. Akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama (huruf) bulan dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp....., sejak bulan sampai dengan bulan (*)
5. Memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji ..(PD).. dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp..... selama (huruf) bulan;
6. Bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kota Palembang berupa barang, ..(jenis).., ..(spesifikasi).. dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palembang menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian surat Keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar, penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Keterangan/Pernyataan

Ditandatangani diatas meterai Rp 6.000

N A M A
Pangkat*)
NIP.

*) bila yang bersangkutan PNS

SAKSI – SAKSI

- | | | | |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Nama | : | | Tanda Tangan: |
| NIP | : | | : |
| Pangkat/Gol | : | | : |
| Jabatan | : | Kepala PD | |
| | | | |
| 2. Nama | : | | Tanda Tangan : |
| NIP | : | | : |
| Pangkat/Gol | : | | : |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda | |
| | | | |
| 3. Nama | : | | Tanda Tangan : |
| NIP | : | | : |
| Pangkat / Gol | : | | : |
| Jabatan | : | Kabid Pengamanan dan Pemanfaatan Aset BPKAD
(apabila TGR BMD) | |

Catatan :

(1) kode klasifikasi surat/nomor agenda/kode komponen PD/Tahun pembuatan surat

(*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAERAH

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN
GAJI/PENGHASILAN LAINNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :/.....
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :/.....
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan s/d Tahun sebesar Rp..... (huruf) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal nomor, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Palembang, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Palembang pada rekening nomor

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Bendahara Pengeluaran/Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke PD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Bendahara Pengeluaran/ Pengurus Gaji baru atau Bendahara Pengeluaran/Pengurus Gaji PD dimana saya bertugas.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar, penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

Ditandatangani
Rp.6.000

NAMA
Pangkat(*)
NIP

Yang Memberi Kuasa,

Ditandatangani di atas materai

NAMA
Pangkat(*)
NIP

(*) bila yang bersangkutan PNS

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAERAH

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :/.....
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :/.....
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palembang

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan milik saya/Pemberi Kuasa yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kota Palembang sebagai barang jaminan sesuai dengan Surat Penyerahan Jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal nomor

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke PD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kota Palembang sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa,

Ditandatangani
6.000

NAMA
Pangkat (*)
NIP

(*) bila yang bersangkutan PNS

Yang Memberi Kuasa,

Ditandatangani di atas materai Rp.

NAMA
Pangkat (*)
NIP

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAERAH

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat Keterangan Lunas

Palembang, (tgl,bln,thn)
Kepada,
Yth.
di -
Palembang

Menunjuk fasilitas setoran tunai/transfer pada Kas Daerah nomor rekening xxxxxxxx, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Pembebanan Ganti Rugi
Kegunaan
Jangka Waktu
Tgl Jatuh Tempo

----- DINYATAKAN TELAH LUNAS -----

Dengan demikian, maka terhitung (bulan, tahun) tidak dilakukan lagi pemotongan terhadap gaji yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an. WALIKOTA PALEMBANG
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ttd

Nama
Pangkat
NIP

Tembusan:

1. Walikota Palembang; dan
2. Inspektur Kota Palembang.

WALIKOTA PALEMBANG

ttd

HARNOJOYO